PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
YANG MELAKUKAN PENIPUAN DAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 383/PID.B/2015/PN.SMN)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
Muhammad Rizky
02022681822025

Dosen Pembimbing Tesis :

1. **Dr. Febrian, S.H., M.S**
2. **H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
YANG MELAKUKAN PENIPUAN DAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 383/PID.B/2015/PN.SMN)

MUHAMMAD RIZKY

02022681822025

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada tanggal, 22 Desember 2020

Palembang, Desember 2020

Pembimbing I

Dr. Febrian , SH., M.S
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. HJ. Annalisa Y, SH, M. Hum.
NIP. 196210251987031200 2

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, SH., MS.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Rizky
Nim	: 02022681822025
Alamat	: Komp. Gading Mansion Blok B.3/5 RT.056 RW.007 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akadmik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2020
Saya yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
EBEDAJX026136550

Muhammad Rizky
02022681822025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
YANG MELAKUKAN PENIPUAN DAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 383/PID.B/2015/PN.SMN)

Diajukan Oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKY

NIM : 02022681822025

Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap telah memenuhi standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr Febrian , SH., M.S	H. . Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Tesis ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah diterima sebagai Syarat untuk memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. HJ. Annalisa Y, SH, M. Hum.
NIP. 196210251987031200 2

TIM PENGUJI

Ketua	**:**	**Dr Febrian , SH., M.S**
Sekretaris	**:**	**H. . Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**
Anggota	**:**	**1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH, M.Hum**
		2. Dr. Mada Apriandi, SH, MCL
		3. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan penyertaan-Nya selama penulis mengerjakan tesis ini dari awal hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulisan tesis ini ditujukan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa perjuangan penulis selama ini tidak terlepas dari peran serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y. S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
7. Bapak H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan Tesis ini;
8. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini;

10. Kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, ilmu pengetahuan, dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung;
11. Seluruh staff di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Mbak Desni, Yuk Eci, dan Kak Feb, yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada Penulis;
12. Saudara-saudara Penulis Rusdi Mustaqiim dan Aisyah Amalia Puteri yang selalu memberikan semangat dan menghibur Penulis saat proses penulisan Tesis ini;
13. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Angkatan 2018 terkhusus sahabat-sahabat Penulis di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya; Tria Hadi Kusuma, Satrio Wahyudono, Dwi Sandi Nugraha, Wahyu Kusuma, Revi Melati, Anestyah Kusumah, Frisa Dwikirta Mayang Safitri, serta teman-teman MKn angkatan 2018, yang telah memberikan semangat, doa, dukungan secara langsung maupun tidak langsung.
14. Teman, Sahabat, adek, pacar, partner hidup penulis Syafiqah Vendria, yang selalu menemani, mendukung, menghibur, memberikan semangat, mendoakan secara langsung maupun tidak langsung;

Palembang, Desember 2020

Penulis,

Muhammad Rizky

PERSEMBAHAN

Motto :

"Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Mencapai Sebuah Impian Yang Dicitakan, Mulai Dan Bergeraklah!"

Kupersembahan Tesis ini kepada :

1. **Kedua Orang Tua**
2. **Saudara-saudaraku**
3. **Pasangan Hidup**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah atas berkat, rahmat dan karunia-nya saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul ***"Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Penipuan Dan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN)".*** Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu mohon untuk dimaklumi atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu penyelesaian tesis ini.

Palembang, Desember 2020

MUHAMMAD RIZKY

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **iv**

HALAMAN TIM PENGUJI ..... **v**

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Kerangka Konseptual 10

1. Teori Kepastian Hukum 12

2. Teori Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Umum 14

3. Teori Kewenangan 17

4. Teori Pertanggungjawaban Hukum 18

5. Teori Putusan Hakim 20

F. Metode Penelitian 21

1. Jenis Penelitian 21

2. Pendekatan Penelitian 22

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 23

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 25

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan 25

BAB II. KAJIAN TEORITIK NOTARIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS 26

A. Notaris 26

1. Sejarah Notaris 26

2. Definisi Notaris 29

3. Kewenangan Notaris 34

4. Kewajiban Notaris 39

5. Larangan Notaris 42

B. Pertanggungjawaban 44

1. Tanggung Jawab 44

2. Tanggung Jawab Notaris 45

3. Pertanggungjawaban Pidana 47

4. Unsur Pertanggungjawaban Pidana 50

a. Adanya Suatu Tindak Pidana 50

b. Unsur Kesalahan 50

c. Unsur Kesengajaan 51

d. Unsur Kealpaan 52

e. Tidak Adanya Alasan Pemaaf 53

BAB III. KAJIAN PRAKTIK PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 383/PID.B/2015/PN.SMN 55

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN . 55

1. Kasus Posisi 56

2. Dasar Hukum Dakwaan 60

3. Putusan 62

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN 69

1. Pembuktian di Persidangan 70

2. Pertimbangan Hakim 76

3. Putusan Hakim 100

C. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN 103

1. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT 113

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perikatan Jual Beli (PJB) Nomor 10 Tanggal 22 Oktober 2014 yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan 121

3. Tanggung Jawab Notaris Selain Tanggung Jawab Pidana Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Atas Perbuatannya Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN 128

BAB IV. PENUTUP 133

A. Kesimpulan 133

B. Rekomendasi 134

DAFTAR PUSTAKA 137

LAMPIRAN

ABSTRAK

Notaris seringkali terlibat dalam permasalahan hukum, baik disengaja atau karena kelalaiannya dalam menjalankan profesi jabatannya. Dalam praktek, sering kali dijumpai bahwa sumber konflik yang muncul bermuara pada akta autentik yang disalah gunakan kedudukannya. Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Penipuan Dan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN), membahas permasalahan mengenai putusan pengadilan negeri Sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN sudah tepat dalam menetapkan Notaris TH telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat akta autentik; pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN dalam mempidana notaris TH sebagai pelaku penipuan dan pemalsuan surat akta autentik; serta tanggung jawab notaris berdasarkan putusan pengadilan negeri sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN, untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan putusan hakim, serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam putusan pengadilan negeri Sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal serta contoh kasus yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Terhadap Notaris TH sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dan turut serta dalam melakukan pemalsuan Akta Autentik, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN menjatuhkan hukuman pada Notaris untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemberian sanksi-sanksi hukuman yang berkesesuaian dengan KUHP karena perbuatannya yang dengan sengaja memalsukan akta autentik. Seharusnya tiap-tiap notaris harus menjalankan jabatannya dengan profesional dan tunduk pada aturan serta kode etik, sehingga dengan begitu dapat mengurangi resiko notaris terjebak dalam perbuatan yang menyimpang.

Kata Kunci : Akta Autentik; Pemalsuan; Notaris; Tanggungjawab;

Pembimbing I

Dr. Rebrian , S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Prodi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

xiii

ABSTRACT

Notaries are often involved in legal issues, whether on purpose or because of their negligence in carrying out their professional positions. In practice, it is often found that the source of the conflict that arises is the authentic deed that has been misused. This study entitled "The Accountability of Notaries Who Conduct Fraud and Falsification of Authentic Deeds (Case Study of the Sleman District Court Decision Number 383 / PID.B / 2015 / PN.SMN)" discusses issues regarding Sleman's district court decision number 383 / PID.B / 2015 / PN .SMN whether it was right to decide that TH had committed fraud and forged deed; judge's consideration regarding Sleman's district court decision number 383 / PID.B / 2015 / PN.SMN to convict TH as a perpetrator of fraud and forgery of authentic deeds; as well as notary's responsibility based on the Sleman District Court decision number 383 / PID.B / 2015 / PN.SMN. The purpose of this study is to analyze the basis for the judges' considerations in the Sleman district court decision number 383 / PID.B / 2015 / PN.SMN; to find a solution to the notary's responsibility based on the judge's decision; as well as to analyze the responsibility of notaries in the Sleman district court decision number 383. /PID.B/2015/PN.SMN.

This research is a normative study using a statutory approach, scientific papers, books, journals and case examples related to the theme of writing. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study state that the verdict against the Notary TH was correct and has fulfilled the elements of a criminal act of fraud and participated in forgery of authentic deeds, so that based on legal considerations of the Sleman District Court Judges in Decision Number 383 / PID.B / 2015 / PN SMN sentenced the Notary to be accountable for his actions by providing sanctions in accordance with the Criminal Code for his actions deliberately falsifying the authentic deed. Each notary should have to carry out their position professionally and comply with the rules and code of ethics, to reduce the risk of notaries being trapped in deviant acts.

Key Words : Accountability, Criminal Law, Unlawful Act

Pembimbing I

Dr. Febrian , S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Prodi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat timbul karena suatu kebutuhan didalam kehidupan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada serta terjadi diantara mereka. Kekuasaan umum dimana apabila undang-undang mengharuskan demikian atau hal tersebut dikehendaki oleh masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia.[1] Masuknya lembaga ini ke Indonesia tidak terlepas dari sejarah masuknya lembaga ini di negara eropa, terkhusunya negara Belanda. Lembaga Notaris masuk Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia.[2]

Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan serta gelar Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, yang telah diangkat serta diambil sumpah jabatan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[1] Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 3.
[2] G.H.S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hlm 15.

Notaris mempunyai peran sangat penting untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris, menyebutkan didalam Pasal 1 ayat 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.[3] Kewenangan pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu Negara, hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan.[4] Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum (*publiekrechtelijk*) mempunyai ciri khusus :

a. Suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid independency*) Kedudukan yang mandiri atau independen ini dapat mengandung arti :
    1. Independensi structural (institusional)
    2. Independensi fungsional
    3. Independensi finansial
    4. Independensi administratif [5]

[3] Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 35.

[4] Freddy Harris, Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja. Hlm. 45.

[5] Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2002. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 57.

b. Tidak memihak (*onpartijdgeheid-Impartiality*)

Bahwa notaris berada di luar dari para pihak yang melakukan hubungan hukum dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu.[6]

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[7] Di dalam Pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris menyebutkan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di Pasal 16 ayat 1 huruf a UU Jabatan Notaris menyebutkan kewajiban dalam menjalankan jabatannya, notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Serta merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diperoleh dari si penghadap sehubungan dengan isi dalam pembuatan akta sesuai dengan isi sumpah jabatan notaris. Karena dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus menjaga sikap dan tingkah laku sesuai dengan peraturan undang-undang jabatan notaris dan juga kode etik.

---

[6] Freddy Harris, Leny Helena. *Op .Cit*. Hlm. 37.
[7] Salim HS. 2015. *Op. Cit*. Hlm. 47.

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat autentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.[8] Di dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Akta notaris adalah akta autentik karena dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar asalkan akta tersebut dibuat dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.[9]

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, ia memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “bukti wajib” (*Verplicht Bewijs*), dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta autentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta

[8] Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Op. Cit*. Hlm. 7.
[9] Freddy Harris, Leny Helena. *Op. Cit*. Hlm. 61.

autentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.[10]

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna didalam tuntutan perkara perdata maupun tuntutan pidana, akan tetapi apabila melanggar suatu ketentuan tertentu akta tersebut akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan bahkan dapat batal demi hukum. Notaris yang terbukti melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan serta kelalaian tersebut serta diwajibkan memberikan ganti rugi kepada para pihak yang mengalami kerugian tersebut dan bahkan dapat dipidana.

Didalam praktik sering terjadi permasalahan hukum mengenai kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang dibuat notaris bahkan notaris dengan sengaja dan/atau turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan suatu surat atau dokumen untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan lain yang mengakibatkan kerugian terhadap beberapa pihak. Kurang ketelitian maupun kecerobohan seorang notaris biasanya karena ada pihak atau penghadap yang memberikan surat, dokumen atau keterangan palsu, serta notaris yang dengan sengaja dan/atau turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan suatu akta autentik atau dokumen untuk suatu kepentingan sendiri atau dengan maksud

[10] I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, dkk. 2016. *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Bali: Acta Comitas. Hlm. 182-183.

tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Yang mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami *degradasi* kekuatan pembuktian atau batal demi hukum. Dalam hal ini secara tidak sengaja notaris bersama-sama dengan penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan atau merugikan pihak atau penghadap tertentu. Oleh karena itu akan berdampak pada akta yang dibuat notaris di kemudian hari apabila terjadi sengketa atau masalah, maka dari itu timbul persoalan terhadap pertanggungjawaban notaris yang melakuan penipuan serta pemalsuan terhadap akta autentik.

Pada permasalahan hukum yang telah diuraikan diatas mengenai kelalaian, kurang ketelitian, kecerobohan dan kesengajaan notaris dalam pembuatan akta memungkinkan seorang notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban hukum secara pidana. Didalam kamus hukum, tanggung jawab dapat diartikan menjadi suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[11]

Menurut Titik Triwulan juga berpendapat pertanggungjawaban itu harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.[12] Didalam ranah hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terjadi jika ada suatu peristiwa seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur tindak pidana didalam undang-undang dengan sanksi pidana. Perkara dapat dipidananya seseorang selain adanya tindak pidana juga mensyaratkan adanya

---

[11] Andi Hamzah.2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.

[12] Titik Triwulan, Shinta Febrina. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm 48

unsur kesalahan serta di dalam ranah hukum perdata tanggung jawab seseorang terhadap kerusakan ataupun kerugian yang dilakukannya dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka tindak pidananya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti suatu kerugian akan tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Disini orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi tersebut mampu menghindari suatu sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yaitu dengan memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang disebabkan oleh seseorang.

Sebagai contoh kasus, bahwa dalam Putusan Nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN yang melibatkan seorang notaris bernama TH yang dituntut secara pidana karena dengan sengaja melakukan beberapa kali penipuan dan memasukkan keterangan palsu dalam surat yang digunakan terhadap akta pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 22 Oktober 2014 serta akta kuasa menjual nomor 11 tanggal 22 Oktober 2014.

Notaris TH dinilai telah dengan sengaja melawan hukum dan mengabaikan persyaratan yang wajib dipenuhi serta melanggar aturan yang telah diatur didalam undang-undang yang seharusnya dipenuhi serta ditaati oleh seorang notaris, dengan membuat usuatu surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dapat berakibat fatal karena nantinya alas hak dasar yang dipalsukan ini akan menjadi dasar dari perbuatan hukum lainnya dan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar karena surat dasarnya berasal dari surat yang palsu atau dipalsu, tindakan ini

termasuk dalam tindak pidana karena dalam pelaksanaannya Notaris TH membentuk suatu perikatan atau sesuatu akta autentik yang diperuntukkan sebagai alat bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dan dilakukan oleh notaris TH semata-mata untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara yang tidak sah.

Notaris TH dijatuji hukuman karena telah sengaja dan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh notaris TH, perbuatan ini jelas merupakan tindakan pidana dengan melanggar ketentuan pasal 264 KUHP dan karena perbuatannya Notaris TH dijatuhi sanksi yang tegas dengan pemberian hukuman 3 tahun penjara

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam tesis ini dengan judul: "**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN PENIPUAN DAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 383/PID.B/2015/PN.SMN).**"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan pengadilan negeri Sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN sudah tepat dalam menetapkan Notaris TH telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat akta autentik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN dalam mempidana notaris TH sebagai pelaku penipuan dan pemalsuan surat akta autentik?
3. Bagaimanakah tanggung jawab notaris berdasarkan putusan pengadilan negeri sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan oleh penulis terhadap penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN.
2. Untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan putusan hakim.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam putusan pengadilan negeri sleman nomor 383/PID.B/2015/PN.SMN.

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta dapat dijadikan kepustakaan dan bahan referensi bagi bidang akademis karena

dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam ilmu hukum serta memeberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu kenotariatan mengenai pertanggungjawaban notaris yang melakukan penipuan dan pemalsuan terhadap akta autentik.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta penjelasan terkait dengan tindak penipuan dan pemalsuan akta autentik yang dibuat oleh notaris, kepada :

1. Notaris

   Bagi notaris untuk harus lebih berhati-hati, teliti, cermat, dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dalam melaksanakan pekerjaannya serta melaksanakan kewenangan sebagai pejabat umum secara baik.

2. Para Penghadap

   Bagi para penghadap agar dapat lebih berhati-hati, teliti, cermat serta memahami tata cara sebelum terjadinya suatu perikatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan kepada konsep dan teori. Kerangka konseptual dan teori ini bertujuan untuk menjelaskan suatu konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan yang terdiri dari beberapa susunan konsep yang membentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan serta pedoman dalam penelitian atau penulisan yang

didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Serta untuk memberikan gambaran ataupun batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Didalam konsep pertanggungjawaban hukum terdapat aspek perlindungan hukum sebagai segala daya upaya perlindungan terhadap subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang bertujuan untuk melakukan pengamanan, penguasaan serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi. Konsep ini sejalan dengan pengaturan didalam UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sesuai dengan landasan hukum yang terdapat pada Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pada penelitian ini terdapat kasus tentang suatu pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana penipuan serta pemalsuan akta autentik, dimana dalam kasus tersebut terdapat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti daripada kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum identik dengan ranah hukum pertada, akan tetapi perbuatan melanggar hukum juga dikenal di ranah hukum pidana. Konsep dasarnya perbuatan melanggar hukum diranah hukum perdata maupun pidana sama-sama berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Didalam penelitian ini menyebutkan konsep seorang notaris yang memiliki peran sangat penting didalam kehidupan sehari-hari. Terkhusus dalam bidang perdata yang dimana notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang, yang diatur didalam Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris yang menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris.[13]

Dengan pemahaman konsep di atas, penulis mengunakan beberapa teori secara komprehensif untuk menganalisa suatu permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu jaminan kepastian aturan hukum yang harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat serta merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum dapat juga dikatakan secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat serta diundangkan dengan pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan juga logis. Sehingga jelas tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir serta logis dalam arti hukum itu menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik ataupun adanya kekaburan dan juga kekosongan norma.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara

[13] Habib Adjie. *Op. Cit*. Hlm 75.

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.[14]

Teori Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan Negara terhadap individu.[15]

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa.[16] Teori ini digunakan untuk mengatasi persoalan dalam bentuk pertanggungjawaban hukum notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu dari penghadap. Teori ini bertujuan untuk memberikan suatu bentuk kepastian terhadap notaris apabila berhadapan dengan kasus seperti ini.

---

[14] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Hlm 158.

[15] Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 23.

[16] Selly Masdalia Pertiwi. 2017. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*. Bali: Acta Comitas. Hlm 247.

2. Teori Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Arti jabatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.[17] E. Utrecht menjelaskan bahwa jabatan itu adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum berwenang yang melakukan perbuatan hukum baik itu menurut hukum publik maupun hukum privat serta suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara atau kepentingan umum.[18] Logeman juga berpendapat jabatan itu adalah lingkungan pekerjaan tetap serta digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.

Pengertian pejabat menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan).[19] Yang menjalankan hak dan kewajiban suatu jabatan itu ialah pejabat, dimana suatu jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.[20] Hubungan antara jabatan dan pejabat ialah bahwa jabatan yang bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap) itu yang menjamin kesinambungan hak dan kewajiban dapat berjalan oleh seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang disebut pejabat atau dapat dikatakan lain pejabat itu

---

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Balai Pustaka, Jakarta, 1994. Hlm. 392

[18] E, Utrecht.1963. *Pengantar Hukum Administraasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam, Ichtiar. Jakarta. Hlm. 159.

[19] Anton M. Moeliono, dkk. *Op*. *Cit* hlm. 393

[20] E. Utrecht. *Op.Cit*. hlm. 124-125

adalah orang atau manusia yang mengisi atau menjalankan hak dan kewajiban jabatan.

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik Negara yang khususnya dibidang perdata. Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik. Notaris disebut sebagai pejabat umum yang menjamin otoritas pada tulisannya atau akta. Istilah pejabat umum terdapat dalam pasal 1 PJN (Peraturan Jabatan Notaris) yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain, Pasal 1868 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, Pasal 1 angka (1) UU Jabatan Notaris menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang kuat yang bersifat autentik mengenai peristiwa atau perbuatan hukum. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.[21] Dengan itu menyebutkan bahwa notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang membutuhkan alat bukti atau dokumen berbentuk akta autentik yang diakui oleh Negara sebagai alat bukti yang sempurna. Autensitas akta notaris itu bukan terletak pada kertasnya, tetapi akta yang dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan kata lain akta yang dibuat notaris mempunyai sifat yang autentik, bukan juga karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata.[22] Pertanggung jawaban notaris sebagai pejabat umum bila melakukan perbuatan pemalsuan surat atau dokumen dan akta autentik yang merupakan tindak pidana, notaris tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana

[21] Habib Adjie. *Op. Cit*. Hlm 40.
[22] G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*., hlm. 51.

atas tindakan yang terjadi dengan adanya pemalsuan dalam pembuatan suatu surat atau dokumen dan akta autentik yang telah dibuatnya itu.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.[23] Dengan kata lain setiap wewenang mempunyai batasan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang yang mengaturnya.

Menurut H.D. Stoud wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa kewenangan memiliki pengertian berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan yang berarti barang siapa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Notaris sebagai sebuah jabatan yang diberikan dari pemerintah mempunyai wewenang tersendiri yang ada dasar hukumnya sebagaimana tercantum didalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Hal itu secara tegas

[23] Habib Adjie. *Op. CIt*. Hlm 77.

menunjukkan bahwa segala kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang telah mengaturnya.

Teori ini digunakan untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan notaris dalam memberikan jasa kepada para pihak atau penghadap. Dengan adanya teori kewewenang ini dapat memberikan kejelasan kewenangan mengenai tanggung jawab notaris atas akta yang memuat keterangan palsu dari penghadap.

4. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang telah mempunyai tanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu yang telah dilakukannya dan akan bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.[24] Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkolerasi dengan kewajiban pada orang lain.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[25]

---

[24] Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu HUkum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 55.

[25] Hans Kalsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada. Hlm. 81.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi :[26]

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

   Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Yang dimaksud kesalahan ialah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan suatu undang-undang tetapi juga kepatutan serta kesusilaan dalam masyarakat.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

   Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat itu dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kata dianggap pada prinsip *presumption of liability* adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal dirinya dapat membuktikan ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.[27]

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

   Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip dari yang kedua, untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi

---

[26] Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 73-79

[27] E, Suherman. 1979. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*. Bandung. Cet. II. Hlm. 21.

konsumen yang sangat terbatas. Hukum pengangkutan adalah contoh dari penerapan prinsip ini.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). E. Suherman berpendapat tanggung jawab mutlak (*strict liability*) disamakan dengan tanggung jawab (*absolute liability*), dalam prinsip ini tidak memungkinkan untuk membebaskan diri dari tanggung hawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.[28]

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Teori pertanggungjawaban ini dikaitkan dengan tanggung jawab hukum notaris dalam hal pembuatan akta autentik yang memuat keterangan palsu dari para pihak atau penghadap.

5. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu penyataan dari seorang hakim dalam memutuskan perkara didalam suatu persidangan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dimana dalam kata lain putusan hakim merupakan

[28] E, Suherman. *Ibid*. Hlm. 23.

suatu tindakan akhir dari hakim di dalam suatu persidangan yang menentukan apakah dihukum atau tidak dihukumnya si terdakwa.

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.[29]

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya didalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses serta procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan bertujuan menyelesaikan suatu perkara.[30]

F. Metode Penelitian

Metode penelititan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari kepada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan menganalisisnya untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan didalam tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang merupakan dengan cara mempelajari, meneliti serta mengkaji dari

---

[29] Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

[30] Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan*. Mandar Maju. Hlm. 127

berbagai aspek seperti peraturan-peraturan tertulis yang tertuang didalam UU Jabatan Notaris.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang terjadi. Pendekatan perundang-undangan ini juga tercantum didalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mengandung arti peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dititik beratkan pada ketentuan yang terdapat didalam UU Jabatan Notaris, KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami sebuah konsep pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus yang telah dikaji merupakan sebuah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi sebuah pijakan untuk membangun sebuah argumentasi hukum ketika menyelesaikan

suatu isu hukum yang sedang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan cara memberikan definisi hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.[31] Pandangan yang digunakan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu dari penghadap.

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan analisis jurnal ilmiah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan tetap.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh dengan melalui penelusuran kepustakaan atau studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil penelitian. Beberapa bahan penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *authoritative*, mengikat berupa undang-undang, mempunyai otoritas, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim. Penulisan tesis ini menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Dasar 1945

[31] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 137.

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
6. Kitab Undang-undang Hukum Peradata (KUH Perdata)
7. Kode Etik Notaris

Serta bahan hukum primer lainnya yang menunjang penelitian atau penulisan tesis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang merupakan pendapat hukum serta penjelasan bahan hukum primer. Pada dasarnya kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan memberikan peneliti kearah mana peneliti melangkah, yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris yang melakukan penipuan dan pemalsuan akta autentik.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta juga sebagai penunjang lain yang ada keterlibatan dengan pokok perumusan masalah. Untuk membantu data sekunder dalam penelitian atau penulisan tesis ini juga dipergunakan data primer. Dengan penelitian ini yang menyangkut permasalahan tentang

pertanggungjawaban notaris yang melakukan penipuan dan pemalsuan akta autentik..

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian kemudian dilakukan pengolahan dengan cara menguraikan atau mengelompokkan bahan hukum yang ada melalui proses pencatatan serta penjelasan secara sistematis terhadap bahan-bahan penelitian yang ada dengan penghimpunan, menata, dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan

Bahan yang diperoleh didalam penulisan atau penelitian ini dilakukan dengan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, artinya bahan yang terkumpul selanjutnya dipaparkan dalam bentuk uraian logis serta sistematis, lalu dianalisis untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang penyelesaian masalah yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2005.

Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia*. UII Press, 2004.

Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992

Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1987.Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

E, Suherman. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*. Bandung. Cet. II, 1979.

E, Utrecht. *Pengantar Hukum Administraasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam, Ichtiar. Jakarta, 1963.

Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Freddy Harris, Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017.

G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Habib Adjie. *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi.* 2005.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hans Kalsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006.

H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni, 1982.

Jan Remmelink. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Komar Andasasmita. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Lamintan. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.

Lanny Kusumawati. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan*. Mandar Maju, 2007.Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

M Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Moeljalento. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Renika Cipta, 2008.

Mulyadi M dan Surbakti F.A. *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Softmedia, 2010.

Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Paulus Effendi Lotulung. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya.* Bandung: Upgrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, 2003.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.

Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: Softmedia, 2011.

Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1985.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999

Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1982.

R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*). Bogor: Politeia, 1985.

R Subekti dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Satjipto Raharjo. *Ilmu HUkum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty. 2006

Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Soenarto Soerodibroto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Titik Triwulan, Shinta Febrina. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

B. JURNAL

Deviana Yunitasari. *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection Or Standard Contracts For Indonesia Consumers*. Jurnal Sriwijaya Review. ISSN : 2541-5298. Vol. 1. Issue 2. July 2017

Fabryan Nur Muhammad. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 1, Nomor 1, 2019.

I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, dkk. *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Bali: Acta Comitas, 2016.

Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, Gde Made Swardhana. *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-undang Jabatan Notaris*. Universitas Udayana. Vol. 2. No. 1, 2017.

Prasetya Agung Laksana. *Batas-batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 3. No. 4, 2016.

Rahmad Hendra. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru. Vol. 3. No. 1.

Selly Masdalia Pertiwi. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*. Bali: Acta Comitas, 2017.

Vina Akfa Dyani. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Yogyakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 2. No. 1, 2017.

C. INTERNET

D. Damang Averroes Al Khawarizmi. *Culpa (Kealpaan)*. https://www.negarahukum.com/hukum/culpa-kealpaan.html. Diakses pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 18.00.

Esty Indrasari. *Sejarah Notariat*. https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat. Diakses pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 16.00.

Zulham Umar. *Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Dalam UUJN*.https://zulpiero.wordpress.com/2010/04/26/kewenangan-kewajiban-dan-larangan-notaris-dalam-uujn/. Diakses pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 20.17.